

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata (حَكَمَ - حَكَمَ) sama artinya dengan qadhi (قاضٍ - قاضٍ) artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara syara⁴ pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁴

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undangundang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.⁵ Hal ini juga disebutkan dala Pasal 11 Ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim sebagai homo juridicus dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48

⁴ Basiq Djalil, 2012. Peradilan Islam. Jakarta: AMZAH. Hlm. 23

⁵ Margono, Asas Keadilan, 2021. Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset. Hlm. 66

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁶

Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai sifat merdeka atau mandiri dari intervensi pihak manapun baik kekuasaan eksekutif, legislative atau masyarakat (pers). Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka menjamin terwujudnya peradilan yang jujur dan adil sehingga memenuhi kepastian hukum di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.⁷

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, menguntungkan kaum powerfull (secara politik dan Ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.⁸

⁶ Sunarto, 2014. Peran Aktif Hakim dalam Perkara. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 61.

⁷ Firman Floranta Adonara, 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" 12, no. 2. Hlm. 230

⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013. Kode Etik Hakim. Semarang: Prenadamedia Group. Hlm.105

2.1.1 Tugas Hakim

Tugas Hakim adalah

1. Tugas pokok dibidang peradilan (*yudisial*)⁹
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
 - e. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.
 - f. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya akan melakukan beberapa tindakan yaitu:¹⁰

1. Mengkonstatir Tindakan hakim untuk mengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa sehingga pencari keadilan datang ke persidangan dengan cara membuktikan peristiwa tersebut secara konkret.

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005. *Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 15-17

¹⁰ Ibid.

2. Mengkualifikasi Tindakan hakim untuk menemukan hukum terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukumnya.
3. Mengkonstituir Tindakan hakim untuk menerapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada pencari keadilan dengan mengambil kesimpulan dari adanya peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan secara profesional dan proposional keadilan, kepastian hukum dan kemanfatannya sesuai kebenaran dan keadilan.¹¹

2.2 Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹² Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik

¹¹ Firman Floranta Adonara, 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" 12, no. 2. Hlm. 231

¹² M. Nur Rasaid, 2003. Hukum Acara Pidana, cet. III. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Hlm. 48.

peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2.3 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

¹³ Riduan Syahrani, 2001. *Hukum Acara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I. Jakarta: Pustaka Kartini. Hlm. 83

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

¹⁴ Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 140

¹⁵ Ibid

- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut: ¹⁶

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- b. Keadilan Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁶ Ibid.

2.3.1 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan

¹⁷ Mukti Arto, *Op Cit.* hlm. 35

bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

¹⁸ Ali Hamzah, 2000. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 94

2.4 Pengertian Putusan

Putusan merupakan pernyataan hakim sebagai seorang pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara pada antara para pihak yang saling berkaitan.

Putusan Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).¹⁹

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.²⁰

Pengertian putusan hakim menurut Laden Marpaung menyatakan bahwa, “putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat

¹⁹ Mukti Arto, 2002. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.168

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 23

condemnation (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.²¹

Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh hakim adalah :²²

- a. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b. Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus;
- c. Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut;
- d. Putusan harus diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum

Sebelum memberikan putusan, hakim banyak untuk berfikir dan menimbang, karena dalam memutuskan suatu putusan perlu adanya pertimbangan yang matang untuk memutuskan salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan memang sudah tugasnya sebagai penegak hukum di dalam persidangan.

Dengan harfiah dalam menentukan seseorang terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus memahami pasal dakwaan pada terdakwa telah cocok dengan perbuatan kejahatan ataupun perbuatan kejahatan yang dicoba tidak serupa dengan yang didakwakan, kemudian dengan mempertimbangan dengan bukti- bukti yang terpaut dalam aksi tersangka bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidaknya, serta kesimpulannya kemudian hakim memutuskan ketetapan yang seimbang.

²¹ Raihan A. Rasyid, 2000. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.200

²² Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, 2006. Perbedaan Pendapat Dalam Putusanputusan Di Pengadilan, Jurnal. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hlm. 173-195.

2.4.1 Putusan Bebas

Dalam Pengadilan Putusan Bebas Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²³ Pada pengertian ini terdakwa bebas dari dakwaan, bebas dari dakwaan, serta dibebaskan dari pemidanaan. Yang berarti juga terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Djoko Prakoso, menyatakan Salah satu bentuk dari putusan adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Secara singkat, putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.

Liling Mulyadi, menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak dapat dipidanakan atau menempuh ganjaran sebab hasil pemeriksaan dipersidangan yang dakwakan yang didakwakan penuntut umum pada pesan dakwaaannya tidak bisa dibuktikan secara legal serta memastikan bagi hukum. Darwins Prints, menyatakan bahwa putusan bebas dapat dijatuhkan ketika dakwaan dari penuntut umum tidak dapat dibuktikan dampak tidak terdapatnya aksi yang dicoba sang terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

²³ M. Natsir Asnawi, 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta : UII Press. Hlm.13

2.5 Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.²⁴

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undangundang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B UndangUndang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti luas berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.²⁵

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologisnya menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan

²⁴ Paulus, Hadisuprpto, 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras. Hlm. 11.

²⁵ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm.11

untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.²⁶

Pengertian anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.
- c. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

2.5.1 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melanggar suatu aturan berupa tindak pidana, yang mana ia masih berusia dibawah delapan belas tahun.⁴ Pengertian anak menjadi penting, terutama berkaitan dengan adanya batas usia dalam melakukan tindakan kriminal,

²⁶ Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, hlm.5

sehingga jika anak sudah berusia sembilan belas tahun maka ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.²⁷

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak, yang mana menjadi suatu pemula bagi seorang anak melakukan pelanggaran hukum. Sehingga hal ini dikhususkan untuk menggambarkan suatu proses hukum terhadap anak yang melanggar hukum pidana.

Dalam keadaan bagaimanapun seorang anak harus diutamakan untuk dilindungi, karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus memiliki akhlak mulia yang berkualitas. Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam masyarakat, yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, sehingga dapat membentuk pribadi yang baik sehingga terwujudnya kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, tidak hanya sekedar melihat pada pelanggaran itu saja akan tetapi harus dimaknai secara luas hingga mencakup akar permasalahan (root Causes). Seperti halnya, mengapa mereka melakukan tindak pidana dan bagaimana cara pencegahannya. Sehingga dari ini semua kita akan mengetahui mengenai permasalahan terhadap anak tersebut dan tidak mengganggu psikisnya. Karena ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam mulai dari anak berhadapan langsung dengan kepolisian, proses peradilan, situasi dan kondisi tahanan, dan membangun kembali kepercayaan sosial. Peradilan

²⁷ Wagiati Soetedjo, 2013. Melani, Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 54

pidana anak merujuk pada Undang-Undang, norma, prosedur, dan ketentuan institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.²⁸

2.5.2 Hak dan Kewajiban Anak

Seorang anak tidak bisa lepas dari hak dan kewajibannya. Anak menjadi pokok pembahasan yang menarik karena anak merupakan aset negara dimasa yang akan mendatang, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Maka perlu adanya perlindungan dan jaminan demi kebaikan seorang anak. Tujuan dari perlindungan anak merupakan suatu jaminan dalam melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga anak terlindungi dari kekerasan.²⁹

1. Hak Anak.

Seorang anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang-orang terdekatnya agar tercipta pribadi yang luhur karena seorang anak tidak dapat mengontrol tindakannya sendiri, baik perasaan maupun pikirannya.

2. Kewajiban Anak.

Suatu kewajiban dan hak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya, yang mana kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga hak anak akan muncul setelah kewajibannya dilakukan.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undangundang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>.

²⁹ Ibid

Terdapat lima kewajiban tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diantaranya :³⁰

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Keluarga, masyarakat merupakan tempat dimana seorang anak dapat bertumbuh kembang. Tidak semua pelajaran terhadap anak diajarkan dalam keluarga, akan tetapi seorang anak juga harus belajar melalui lingkungan dimana ia tinggal termasuk berbaur dengan masyarakat dan lingkungan temantemannya. Dalam hal ini anak dapat belajar secara mandiri mengenai sesuatu yang baik dan buruk bagi dirinya.

Seorang anak juga wajib memiliki etika dan akhlak mulia sebagai wujud dalam hubungan antara anak dengan anak, serta anak dengan orang tua dapat menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati, yang mana tempat berlangsungnya tindakan-tindakan yang baik, tindakan yang benar atau salah.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan anak-anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan

³⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai dengan sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³¹

Menurut Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam relasi dengan orangtua, setiap anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak;
2. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
3. Ketiga, Pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;

³¹ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama , hlm. 49-54.

4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

Di bidang pendidikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis, sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi.

Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi, mental dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajarkan anak pemahaman, perdamaian, serta kesetaraan gender dan persahabatan antar manusia dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain.

Hak Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.³²

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak –hak Anak. Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap

³² Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media. Hlm. 16

anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil.³³ Hal tersebut selaras dengan pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Selain negara, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua.³⁴ Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:

1. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara;
2. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;
3. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Perlindungan anak juga diatur dalam aturan Hak Asasi Manusia yang sebagaimana tujuannya itu sama dengan isi dari konvensi hak-hak anak. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan

³³ <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses tanggal 8 Juni 2023

³⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Banyak anak yang mengalami *eksploitasi* oleh orangtua. *Eksplorasi* yang dilakukan tidak hanya anak berusia sekolah, tetapi juga anak-anak yang masuk dalam usia balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di ruas jalan-jalan umum, seperti di *traffic light*, stasiun kereta, halaman pertokoan, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal penganggulungan dan penanganan untuk menciptakan keamanan hingga mengawasi ketertiban kehidupan sosial. Peran pemerintah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia terutama pada anak-anak dibawah umur melalui proses interaksi. Interaksi tersebut berawal dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat agar terpenuhinya berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat baik di bidang pelayan publik maupun pelayanan sipil.

2.6 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi. Pidana kerap dimaksud serupa perihalnya dengan hukuman, akan tetapi istilah tersebut merupakan istilah yang konvensional dan bersifat umum.³⁵ Dengan itu, sehingga diperlukannya sesuatu batas buat

³⁵ Niniek Suparni, 2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.11.

membuktikan sesuatu ciri pemahaman ataupun arti esensial dari kejahatan itu sendiri.

Roslan Saleh seorang ahli hukum memberikan arti pidana yaitu suatu reaksi atas tindak pidana (strafbaar feit/delik) yang secara terencana diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai kenestapaan. Alf Ross pula memaknakan pidana selaku suatu wujud reaksi social berbentuk ganjaran atau beban kala terlajin pemyimpangan norma. Yang ditambahkan oleh Simons yang mendefinisikan pidana selaku wujud kenestapaan yang diberikan oleh Undang-undang pidana melalui putusan hakim karena pelaku telah melanggar norma yang berlaku.³⁶ Serta diperkuat oleh Mahrus Ali yang mendefinisikan pidana selaku sesuatu nestapa atau penderitaan yang diserahkan kepada seseorang sebab telah melanggar hukum pidana, harapannya dengan diberinya sanksi pidana orang itu tidak mengulangi tindak pidana lagi.³⁷ Dapat disimpulkan pemahaman pidana menurut para sarjana tersebut bahwa pidana yakni suatu wujud kenestapaan atau rasa penderitaan yang diberikan/diputuskan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana karena telah melanggar hukum pidana dengan impian pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidana.

Van Hamel menyatakan bahwa arti pidana atau straft menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelapggar, yakni

³⁶ Simons dalam P.A.F Lamintang, 2012. Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 34

³⁷ Mahrus Ali, 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.194

semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara".³⁸

Dapat disimpulkan dari hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan aturan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang aturan pidana,
4. Pelaku diancam dengan hukum pidana,
5. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstutif

2.7 Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran –an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁹

³⁸ Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 78

³⁹ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 346-347

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi ; “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp, 900.00,-.

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa deli pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan yaitu : Pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif :

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri.

2.7.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁰

1. Mengambil barang

Unsur dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkan tempat lain.

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁴¹

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal

⁴⁰ R. Soesilo, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor: Politeia, hlm. 249

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. Hlm. 15

ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

2.7.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 KUHP yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:⁴²

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan
7. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan

⁴² Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian

dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362,363,364 dan 365 KUH Pidana.⁴³

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

⁴³ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 128

4. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.